



BUPATI HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN STATUS/PENEGERIAN 3 (TIGA) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 420/1162/2008 tanggal 24 Desember 2008 perihal Usul Pengalihan Status Sekolah;

Menimbang : a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan pengelolaan dan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai amanat otonomi daerah, khususnya di bidang pendidikan;

b. bahwa melalui peran serta masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak serta sesuai perencanaan pengembangan pendidikan lokal di Daerah Kabupaten Halmahera Selatan telah dibuka beberapa sekolah tingkat menengah pertama (SMP) yang dikelola oleh organisasi/lembaga kemasyarakatan (swasta);

c. bahwa sehubungan dengan kemampuan penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat (swasta) sangat terbatas, maka guna menunjang pelaksanaan pendidikan formal di Daerah Kabupaten Halmahera Selatan agar penyelenggaraan pendidikan pada SMP Swasta tersebut dapat tetap berlangsung dan berkembang secara normal, dipandang perlu penanganan pengelolaan dialihkan kepada Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status/ Penegerian 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4301);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
 NOMOR 23 TAHUN 2009
 TANGGAL 29 JANUARI 2009

DAFTAR : NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DALAM WILAYAH
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN YANG DIUBAH/DIALIH
 STATUSKAN MENJADI SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 (SMP) NEGERI.

NO.	NSS	NAMA SEKOLAH		KET.
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
	SMP			
1	20 2 27 04 05 007	SMP LPM Gurua Kec. Pulau Makian	SMP Negeri 8 Pulau Makian Kec. Pulau Makian	
2	20 1 27 04 07 008	SD-SMP Satu Atap Foya Kec. Gane Timur	SMP Negeri 6 Satu Atap Gane Timur, Kec. Gane Timur	
3	20 2 27 04 06 010	SMP LPM Fulai Kec. Gane Barat	SMP Negeri 9 Gane Barat Kec. Gane Barat	

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

 MUHAMMAD KASUBA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2009
TANGGAL 29 JANUARI 2009

DAFTAR : NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DALAM WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN YANG DIUBAH/DIALIH
STATUSKAN MENJADI SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) NEGERI.

NO.	NSS	NAMA SEKOLAH		KET.
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1	SMP 20 2 27 04 05 007	SMP LPM Gurua Kec. Pulau Makian	SMP Negeri 8 Pulau Makian Kec. Pulau Makian	
2	20 1 27 04 07 008	SD-SMP Satu Atap Foya Kec. Gane Timur	SMP Negeri 6 Satu Atap Gane Timur, Kec. Gane Timur	
3	20 2 27 04 06 010	SMP LPM Fulai Kec. Gane Barat	SMP Negeri 9 Gane Barat Kec. Gane Barat	

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

MUHAMMAD KASUBA

- KEDUA : Dengan diubah/dialihkannya status 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, maka pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ada (khususnya tenaga guru berstatus tenaga tidak tetap dan guru yayasan-honoror) tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa sambil menunggu proses pengangkatan dan penempatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Perubahan status/penegerian 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku setelah dilakukan peresmian oleh Pejabat yang berwenang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 29 Januari 2009



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional R.I. di Jakarta.
3. Direktur Jenderal DIKDASMEN DEPDIKNAS R.I. di Jakarta.
4. Gubernur Maluku Utara di Ternate.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha.
7. Camat Pulau Makian di Waikyon.
8. Camat Gane Barat di Saketa.
9. Camat Gane Timur di Maffa.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah/mengalihkan status 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dalam daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.